



## KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 6 TAHUNAN 2026

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DATA, INFORMASI,  
DOKUMENTASI, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMERINTAHAN DIGITAL PADA  
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan pengelolaan data, informasi, dokumentasi, pelayanan publik, dan Pemerintahan Digital yang terintegrasi, akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa pengelolaan data, informasi, dokumentasi, pelayanan publik, dan Pemerintahan Digital merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pengambilan kebijakan, keterbukaan informasi publik, pelayanan kepada masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan data dan informasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya;

c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, pengelolaan, pemutakhiran, integrasi, dan penyampaian data, informasi, dokumentasi, pelayanan publik, serta penyelenggaraan Pemerintahan Digital di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Data, Informasi, Dokumentasi, Pelayanan Publik, dan Pemerintahan Digital;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Data, Informasi, Dokumentasi, Pelayanan Publik, dan Pemerintahan Digital pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - 12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## MEMUTUSKAN:

- Kesatu : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Data, Informasi, Dokumentasi, Pelayanan Publik, dan Pemerintahan Digital pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pengelolaan data, informasi, dokumentasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan Pemerintahan Digital di lingkungan Dinas;
  - b. mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, klasifikasi, integrasi, pemutakhiran, penyimpanan, dan penyebarluasan data serta informasi dari seluruh Bidang, Subbagian, dan Unit Pelaksana Teknis;
  - c. mengoordinasikan penyediaan data, informasi, dan dokumentasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas Pemerintahan;
  - d. mengoordinasikan penyediaan, pengelolaan, pemutakhiran, integrasi, dan pemenuhan data, informasi, dokumentasi, serta pelaporan dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (PPID), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, e-Walidata, Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas, Pelayanan Publik, Statistik Sektorial, serta berbagai kebijakan, program, aplikasi, platform, dashboard, sistem informasi, dan

pelaporan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi, arsip digital, publikasi, website, media informasi, aplikasi, dan sistem informasi perangkat daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan data, informasi, dokumentasi, pelayanan publik, serta penyelenggaraan Pemerintahan Digital;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Ketiga : Setiap Bidang, Subbagian, dan Unit Pelaksana Teknis wajib menunjuk Petugas Penghubung (Liaison Officer) yang bertanggung jawab mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, memvalidasi, memutakhirkan, dan menyampaikan data, informasi, dokumentasi, pelayanan publik, inovasi, statistik sektoral, metadata, serta data dukung penyelenggaraan Pemerintahan Digital kepada Sekretariat Tim untuk mendukung pelaksanaan PPID, SPBE, Satu Data Indonesia, e-Walidata, serta berbagai aplikasi, platform, dashboard, sistem informasi, dan pelaporan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kempat : Data, informasi, dokumentasi, metadata, dan data dukung yang disampaikan oleh setiap Bidang, Subbagian, dan Unit Pelaksana Teknis harus memenuhi prinsip akurat, lengkap, mutakhir, terpadu, konsisten, interoperabel, tepat waktu, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Satu Data Indonesia.

Kelima : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi

dengan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam : Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Ketujuh : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 22 Juli 2026

a.n. GUBERNUR RIAU,  
Plt. KEPALA DINAS PANGAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



SUPRIADI, S.Hut, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710806 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Biro Organsiasi Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

LAMPIRAN I : Keputusan Gubernur Riau  
Nomor : 6 TAHUNAN 2026  
Tanggal : 22 Juli 2026  
Tentang : PENUNJUKAN TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN DATA, INFORMASI,  
DOKUMENTASI, PELAYANAN PUBLIK,  
DAN PEMERINTAHAN DIGITAL PADA  
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DATA, INFORMASI,  
DOKUMENTASI, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMERINTAHAN DIGITAL PADA  
DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

| No | JABATAN DALAM TUGAS                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penanggung Jawab                           | Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Ketua                                      | Sekretaris Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Sekretaris                                 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Koordinator Lintas Bidang/UPT<br>Anggota : | Sekretaris Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau<br><br>1. Ketua Tim Kerja Perencanaan Program<br>2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum<br>3. Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara<br>4. Fungsional Perencana Ahli Madya<br>5. Fungsional Perencana Ahli Muda<br>6. Fungsional Perencana Ahli Pertama<br>7. Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda<br>8. Elya Juniarti penelaah teknis kebijakan<br>9. Ade Irma Suryani Pengolah data dan informasi |

|    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                          | <div>10. Marzaini penelaah teknis kebijakan</div> <div>11. Elka Wita Rahayu Pengadministrasian<br/>Perkantoran</div> <div>12. Fadil Pengolah Data dan Informasi</div> <div>13. Rendi Patikawa Pengolah Data dan<br/>Informasi</div> <div>14. Annafi Pengolah Data dan Informasi</div> <div>15. Herman Romdhan Mustakhim<br/>Pengadministrasian Perkantoran</div> <div>16. Merni Riswan Pengolah Data dan<br/>Informasi</div> <div>17. Wahyunia Wilnasari<br/>Pengadministrasian Perkantoran</div> <div>18. Yosa Oktavianis Penelaah Teknis<br/>Kebijakan</div> <div>19. Khairani, SE Fungsional Analis<br/>Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli<br/>Pertama</div> <div>20. Yosa Oktavianis Aziz Penelaah Teknis<br/>Kebijakan</div> |
| 5. | <div>Koordinator Sekretariat</div> <div>Anggota :</div>                                  | <div>Sekretaris Dinas Pangan Tanaman Pangan<br/>dan Hortikultura Provinsi Riau</div> <div>1. Ketua Tim Kerja Perencanaan Program</div> <div>2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan<br/>Umum</div> <div>3. Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan<br/>dan Pengelolaan Barang Milik Negara</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | <div>Koordinator Bidang<br/>Prasarana dan Srana<br/>Pertanian</div> <div>Anggota :</div> | <div>Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan<br/>Pertanian</div> <div>1. Ketua Tim Kerja Pengolahan Lahan dan<br/>Air</div> <div>2. Ketua Tim Kerja Alat dan Mesin<br/>Pertanian</div> <div>3. Ketua Tim Kerja Pembiayaan Agribisnis,<br/>Pupuk dan Pestisida</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Koordinator Bidang Tanaman Pangan<br>Anggota :                                                           | Kepala Bidang Tanaman Pangan<br><br>1. Ketua Tim Kerja Sereal<br>2. Ketua Tim Kerja Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian<br>3. Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan                    |
| 8.  | Koordinator Bidang Hortikultura<br>Anggota :                                                             | Kepala Bidang Hortikultura<br><br>1. Ketua Tim Kerja Buah-Buahan dan Tanaman Hias<br>2. Ketua Tim Kerja Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat<br>3. Ketua Tim Kerja Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura         |
| 9.  | Koordinator Bidang Ketahanan Pangan.<br>Anggota :                                                        | Kepala Bidang Ketahanan Pangan<br><br>1. Ketua Tim Kerja Ketersediaan dan Distribusi Pangan<br>2. Ketua Tim Kerja Konsumsi dan Keamanan Pangan<br>3. Ketua Tim Kerja Pengolahan Pangan                     |
| 10. | Koordinator UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan<br>Anggota : | Kepala UPT Pembenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura<br><br>1. Kepala Seksi Bagian Tata Usaha<br>2. Kepala Seksi Produksi Benih<br>3. Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih |
| 11. | Koordinator UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura<br>Anggota :                                | Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura<br><br>1. Kepala Seksi Bagian Tata Usaha                                                                                                           |



|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      | 2. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman<br>3. Kepala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan                                                         |
| 12. | Koordinator UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian<br><br>Anggota :      | Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian<br><br>1. Kepala Seksi Bagian Tata Usaha<br>2. Kepala Seksi Pelatihan<br>3. Kepala Seksi Penyuluhan                                         |
| 13. | Koordinator UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan<br><br>Anggota : | Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan<br><br>1. Kepala Seksi Bagian Tata Usaha<br>2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis<br>3. Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan |

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 Juli 2026

a.n. GUBERNUR RIAU,  
Plt. KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA



SUPRIADI, S.Hut, MT  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710806 199203 1 003

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
- 1. Gubernur Riau di Pekanbaru sebagai laporan
  - 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
  - 3. Kepala Biro Organsiasi Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.
  - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.